

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Encep Rental Kelurahan Sukaratu Kabupaten Paneglang dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan praktik kerjasama akad *mudharabah* antara pemilik mobil dengan pemilik usaha rental terhadap ganti rugi mobil rental ini, terdapat pelanggaran perjanjian yang di sepakati kedua belah pihak, pemilik rental mobil juga mewajibkan pihak pertama yaitu pihak pemilik mobil untuk bertanggung jawab apabila ada kerusakan pada mobil yang di rentalnya, padahal dalam perjanjian secara tertulis pihak yang wajib bertanggung jawab apabila ada kerusakan pada mobil hanya dari pihak ke dua yaitu pihak pemilik rental saja. Selain wajib bertanggung jawab terhadap ganti rugi kerusakan mobil, pihak pemilik mobil juga wajib ikut bertanggung jawab jika mobil yang di rentalnya di gadaikan oleh konsumen, di jual oleh konsumen, dan di bawa pergi oleh konsumen tanpa ada kabar. Hal ini lah yang membuat pemilik mobil merasa rugi karena pemilik rental melanggar perjanjian yang telah di buat.
2. Tinjauan hukum Islam antara pemilik mobil dengan pemilik usaha rental mobil terhadap ganti rugi mobil tidak sesuai dengan hukum Islam, karena adanya pelanggaran perjanjian walau secara rukun dan syarat akad *mudharabah* telah terpenuhi.

B. Saran

1. seharusnya jika kedua belah pihak sudah setuju terhadap perjanjian yang di buat secara tertulis, maka tidak boleh ada yang melanggarnya.
2. seharusnya pihak pemilik rental harus bertanggung jawab apabila ada kerusakan pada kendaraan mobil karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Sehingga dengan pemilik mobil bertanggung jawab maka, tempat rentalnya akan di percaya oleh banyak orang.
3. seharusnya pemilik rental mobil dapat mengetahui latarbelakang konsumen yang akan merental mobil, agar konsumen dapat di percayai dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemilik mobil maupun pemilik rental mobil.